



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**T E N T A N G
TATA CARA VERIFIKASI USULAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI E-PLANNING SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bone sebagaimana yang telah di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2018-2023 maka diperlukan tata cara verifikasi sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bone sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah;
- b. bahwa sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penerapan aplikasi e-Planning Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Verifikasi Usulan Rencana Pembangunan Daerah Melalui E-Planning Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 8) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2008 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 5);
 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang yang Terintegrasi;
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA VERIFIKASI USULAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI E-PLANNING SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan;
3. Usulan Pembangunan Daerah adalah segala usulan yang akan dilaksanakan baik bersifat partisipatif dan teknokratik dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah;
4. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Indikator Kinerja Utama selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah selama masa jabatan;
7. Indikator Kinerja Kunci selanjutnya disingkat IKK adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Verifikasi usulan pembangunan daerah dalam SIPD untuk mendorong penyelarasan serta harmonisasi rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang bermuara pada Indikator Kerja Utama Daerah (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

BAB III TATA CARA VERIFIKASI USULAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Pelaksanaan Telaah dan Verifikasi usulan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Hasil Musyawarah Pembangunan Daerah di SIPD sebagai berikut :

- a. Verifikasi Mitra Bappeda dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan dalam proses pelaksanaan musrenbang kecamatan dan atau minggu ke II sampai dengan minggu ke III bulan februari;

- b. Verifikasi Kecamatan dilaksanakan setelah pengelompokan usulan kedalam sub kegiatan oleh mitra bappeda dan atau minggu ke III sampai dengan minggu ke IV bulan februari;
- c. Verifikasi Perangkat dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan dalam proses pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan atau minggu ke I sampai dengan minggu ke II bulan maret;
- d. Verifikasi TAPD Perencana dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan dalam proses musrenbang kabupaten dan atau minggu ke II sampai dengan minggu ke II bulan april.

Pasal 4

Pelaksanaan Telaah dan Verifikasi usulan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Pokok-pokok pikiran DPRD di SIPD sebagai berikut :

- a. Verifikasi Sekretaris DPRD dilaksanakan setelah Pokok-Pokok Pikiran Dewan di paripurnakan di minggu ke III sampai dengan minggu ke IV bulan februari;
- b. Verifikasi Mitra Bappeda dan Perangkat Daerah dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan dalam proses pelaksanaan Forum Perangkat Daerah di minggu ke I sampai dengan minggu ke II bulan Maret;
- c. Verifikasi TAPD Perencana dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan dalam proses musrenbang kabupaten.

Pasal 5

Teknis pelaksanaan telaah dan verifikasi usulan program, kegiatan dan Sub kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD di SIPD dan hasil Musrenbang Kecamatan sebagai berikut :

- a. Verifikasi Mitra Bappeda
 - 1) Kepala Bappeda menunjuk satu orang pada setiap bidang/mitra Bappeda sebagai verifikator mitra bappeda;
 - 2) Setiap Mitra bappeda yang ditunjuk oleh kepala bappeda berkewajiban melakukan penyaringan, penelaahan, verifikasi dan sinkronisasi usulan kegiatan baik aspirasi masyarakat maupun Pokok-pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Daerah yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2018-2023 kemudian mengelompokkan kamus usulan tersebut ke dalam sub kegiatan yang ada pada Aplikasi SIPD; dan
 - 3) Mitra Bappeda merekomendasikan usulan Desa/Kelurahan maupun Pokir DPRD dan merekomendasikan anggaran jika memungkinkan, kemudian menceklis dan melakukan proses terhadap usulan yang sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Daerah untuk dilanjutkan pada tahap verifikasi tingkat kecamatan.
- b. Verifikasi Sekretaris DPRD
 - 1) Sekretaris DPRD menunjuk 1 (satu) orang ASN/ Pejabat sebagai verifikator Sekretaris DPRD;
 - 2) Setiap Verifikator Sekretaris DPRD yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD berkewajiban melakukan penyaringan, penelaahan, verifikasi dan sinkronisasi usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Daerah yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2018-2023

kemudian mengelompokkan kamus usulan tersebut ke dalam sub kegiatan yang ada pada Aplikasi SIPD; dan

- 3) Verifikator Sekretaris DPRD memberikan rekomendasi terhadap usulan Pokir DPRD dan merekomendasikan anggaran jika memungkinkan, kemudian menceklis dan melakukan proses terhadap usulan yang sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Daerah untuk dilanjutkan pada tahap verifikasi Mitra Bappeda

c. Verifikasi Kecamatan

- 1) Camat menunjuk satu orang ASN/pejabat Kecamatan sebagai verifikator Kecamatan;
- 2) Setiap Verifikator Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat berkewajiban melakukan penyaringan, penelaahan, verifikasi, sinkronisasi dan harmonisasi usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan berdasarkan kewenangan kabupaten dan tidak merekomendasikan usulan kegiatan jika merupakan kewenangan desa/ kelurahan; dan
- 3) Verifikator Kecamatan melakukan ceklis kemudian melakukan proses terhadap usulan jika sudah sesuai dengan Kewenangan Kabupaten untuk dilanjutkan pada tahap verifikasi Perangkat Daerah.

d. Verifikasi Perangkat Daerah

- 1) Kepala Perangkat Daerah menunjuk 1 (satu) orang ASN/pejabat sebagai verifikator Perangkat Daerah;
- 2) Setiap Verifikator Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan penyaringan, penelaahan, verifikasi, sinkronisasi dan harmonisasi usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan maupun Pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan IKK Perangkat Daerah kemudian mengelompokkan berdasarkan sub kegiatan yang ada pada Aplikasi SIPD; dan
- 3) Verifikator Perangkat Daerah melakukan penyesuaian volume dan anggaran sesuai dengan Pagu indikatif Perangkat Daerah serta melakukan ceklis kemudian memproses usulan apabila telah sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah maka dilanjutkan pada tahap Verifikasi TAPD Perencana.

e. Verifikasi TAPD Perencana

- 1) Sekretaris Daerah menunjuk 1 (satu) orang ASN/pejabat Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai verifikator TAPD Perencana;
- 2) Verifikator TAPD Perencana yang ditunjuk oleh Admin Daerah berkewajiban melakukan penyaringan, penelaahan, verifikasi, sinkronisasi dan harmonisasi usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan maupun pokir DPRD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah kemudian kembali mengelompokkan berdasarkan sub kegiatan yang ada pada Aplikasi SIPD; dan
- 3) Verifikator TAPD Perencana melakukan ceklis kemudian melakukan terima usulan apabila telah sesuai dengan IKU Perangkat Daerah dan akan masuk ke dalam Sub kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. MUH. YAMIN AT., M.Si	A
2. H. ANDI ISLAMUDDIN, S.Sos, MM	A
3. ANWAR, SH., M.Si., MH.	A
4. A. ERNI, SH., M.Si	A
5. SAMLI, SH	A

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 26 Februari 2021

BUPATI BONE, A


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021... NOMOR... 10